



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syarifuddin Bin Daeng Pawawo (alm)
2. Tempat lahir : Lambur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Baru RT 01 Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Syarifuddin Bin Daeng Pawawo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Sdr. Abdul Rahman Sayuti Armanda. Sdr. Heri Canra, S.H., Sdr. Rio Fitra Melilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 44/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN bin DAENG PAWAWO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN bin DAENG PAWAWO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram
 - b) Seperangkat alat hisap sabu (bong)
 - c) 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
 - d) 1 (satu) buah bungkus merk top coffe
 - e) 1 (satu) buah celana warna hitam
 - f) 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN bin DAENG PAWAWO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karya Baru RT 01 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan SMA 11 Tanjung Jabung Timur desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Terdakwa menemui Sdr. IDHAM (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. IDHAM Terdakwa berkata "ado barang dak" di jawab Sdr. IDHAM "ado yang penting cash" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IDHAM untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Sdr. IDHAM menerima uang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. IDHAM datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke kebun di daerah Parit 5 desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur untuk dikonsumsi sendirian dan setelah selesai konsumsi Terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ada beberapa orang datang kerumah Terdakwa yang mana orang tersebut adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang mana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana milik Terdakwa yang digantung dibelakang pintu kamar milik Terdakwa, kemudian seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur juga menggeledah kapal Pompong milik Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus Top Coffe yang berada di selipan pompong Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor: 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;

Bahwa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut telah diuji oleh Balai POM Jambi dengan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.04.23.1478 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., dengan kesimpulan sampel yang dilakukan pengujian di Lab tersebut terdeteksi mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman), yang mana Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN bin DAENG PAWAWO (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan SMA 11 Tanjung Jabung Timur desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan SMA 11 Tanjung Jabung Timur desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Terdakwa menemui Sdr. IDHAM (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. IDHAM Terdakwa berkata "ado barang dak" di jawab Sdr. IDHAM "ado yang penting cash" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IDHAM untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Sdr. IDHAM menerima uang tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. IDHAM datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke kebun di daerah Parit 5 desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur untuk dikonsumsi sendirian dan setelah selesai konsumsi Terdakwa langsung pulang kerumah;

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ada beberapa orang datang kerumah Terdakwa yang mana orang tersebut adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang mana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam kantong celana milik Terdakwa yang digantung dibelakang pintu kamar milik Terdakwa, kemudian seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur juga menggeledah kapal Pompong milik Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam bungkus Top Coffe yang berada di selipan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompong Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor: 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki;

Bahwa 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut telah diuji oleh Balai POM Jambi dengan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.04.23.1478 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., dengan kesimpulan sampel yang dilakukan pengujian di Lab tersebut terdeteksi mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman), yang mana Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKD/86/III/KES.15/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMIN POSITIF (+);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Karya Baru RT.001 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, Ipda Rievky, Aipda Hendry, Briptu Andrea dan Bripta Hasan Basri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB kami anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur, lalu saksi dan rekan-rekan di Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pengintaian, disitu kami mencurigai sebuah rumah yang sering terlihat orang-orang keluar masuk dan ramai berkumpul di rumah tersebut, kami kemudian menggerebek rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamarnya, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam didalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian kami juga menggeledah pompong yang ada didekat rumah terdakwa karena terdakwa mengaku kalau dia baru pulang dari melaut dan setelah di geledah di pompong tersebut kami menemukan 2 (buah) plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik minuman Top Coffe warna kuning di selipan kayu, lalu Terdakwa beserta barang-barang bukti kami bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pompong tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah pompong yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk pergi melaut, tetapi pompong itu milik orang lain, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan itu adalah miliknya, Terdakwa hanya mengakui kalau dia memang ada membeli narkoba jenis sabu dari Idham di tanggal 17 maret 2023 dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dipakainya sendiri;
- Bahwa terhadap Idham sudah saksi cari namun berhasil ditemukan;
- Bahwa Rumah tempat Terdakwa ini ditangkap ini ada 3 (tiga) kamar dan kamar dimana barang bukti Narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) itu memang kamarnya Terdakwa ini;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa, hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan alat hisap sabu (bong) itu tapi setelah Terdakwa di tes urinenya dan hasilnya positif barulah Terdakwa ini mengakui kalau alat hisap sabu (bong) itu adalah miliknya;
 - Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menerangkan celana yang didalamnya berisi sabu adalah miliknya dan kamar yang digeledah oleh saksi adalah kamarnya dan anak istrinya;
 - Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat, saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan malam hari secara bergantian, pada hari sebelumnya kami juga ada berpatroli di sekitar rumah terdakwa ini dan melihat sering ada yang berkumpul dirumah Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:
 - Tidak benar sering ada orang-orang yang berkumpul-kumpul dirumahnya;
 - Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;
2. Saksi Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Karya Baru RT.001 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, Ipda Rievky, Aipda Hendry, Briptu Andrea dan saksi Yudi Ardika;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB kami anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur, lalu saksi dan rekan-rekan di Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Timur langsung ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pengintaian, disitu kami mencurigai sebuah rumah yang sering terlihat orang-orang keluar masuk dan ramai berkumpul di rumah tersebut, kami kemudian menggerebek rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa. Kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamarnya, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam didalam lemari di kamar Terdakwa, kemudian kami juga menggeledah pompong yang ada didekat rumah terdakwa karena terdakwa mengaku kalau dia baru pulang dari melaut dan setelah di geledah di pompong tersebut kami menemukan 2 (buah) plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik minuman Top Coffe warna kuning di selipan kayu, lalu Terdakwa beserta barang-barang bukti kami bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Pompong tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah pompong yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk pergi melaut, tetapi pompong itu milik orang lain, bukan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan itu adalah miliknya, Terdakwa hanya mengakui kalau dia memang ada membeli narkoba jenis sabu dari Idham di tanggal 17 maret 2023 dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dipakainya sendiri;

Bahwa terhadap Idham sudah saksi cari namun berhasil ditemukan;

Bahwa Rumah tempat Terdakwa ini ditangkap ini ada 3 (tiga) kamar dan kamar dimana barang bukti Narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) itu memang kamarnya Terdakwa ini;

Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa, hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa awalnya Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan alat hisap sabu (bong) itu tapi setelah Terdakwa di tes urinenya dan hasilnya positif barulah Terdakwa ini mengakui kalau alat hisap sabu (bong) itu adalah miliknya;

Bahwa tidak ada barang bukti uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;



Bahwa terdakwa menerangkan celana yang didalamnya berisi sabu adalah miliknya dan kamar yang digeledah oleh saksi adalah kamarnya dan anak istrinya;

Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat, saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan malam hari secara bergantian, pada hari sebelumnya kami juga ada berpatroli di sekitar rumah terdakwa ini dan melihat sering ada yang berkumpul di rumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

Tidak benar sering ada orang-orang yang berkumpul-kumpul di rumahnya;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Ahmad R. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung soto yang beralamat di Jln. Plabi Desa Kota Baru, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Bahwa awalnya saksi datang ke lokasi penangkapan karena dijemput oleh anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur dan ketika sampai di lokasi oleh polisi saksi ditunjukkan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di Kantong celana milik Terdakwa yang digantung di kamar Terdakwa, adapun pada saat polisi melakukan pengeledahan di kamar terdakwa, saksi menunggu di luar pintu kamar. Serta 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di Pompong, adapun saat polisi turun ke pompong, saksi melihat dari atas (dermaga) dan tidak ikut naik ke pompong. Serta seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah bungkus merk top coffe, 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah korek api;

Bahwa saat diperlihatkan bukti tersebut, kondisi pencahayaan cukup terang;



Bahwa terdakwa adalah warga saksi di RT 01, dimana saksi menjadi ketua RT;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kalau ada orang-orang yang sering datang dan berkumpul di rumah Terdakwa M. Syarifudin ini;

Bahwa jarak saksi dengan Polisi yang menemukan bukti di pompong sekira 2 (dua) meter;

Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya, terdakwa bekerja mencari ikan di laut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Dokter Nomor:SKD/86/III/KES.15/2023 tertanggal 20 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus menerangkan terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine;
2. Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.04.23.1478 tanggal pengujian 31 Maret 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. kesimpulan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki dengan berat bersih total 0,11 gram, disisihkan untuk BPOM 0,02 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Baru RT.01 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa berada di rumah dan baru pulang dari melaut;
- Bahwa Dirumah itu terdakwa tinggal dengan Ibu, Kakak, Ipar dan tante terdakwa;
- Bahwa Polisi yang menangkap terdakwa itu datang melalui pintu depan dan diterima oleh ibu terdakwa, lalu mereka duduk diruang tamu, lalu terdakwa dipanggil dan ikut duduk diruang tamu, saat itu para polisi itu mengatakan kalau mereka mau melakukan pengeledahan terkait masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba, kemudian polisi memasuki kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam didalam lemari di kamar terdakwa. Adapun pada saat Polisi melakukan penggeledahan, terdakwa berada di ruang tamu dan tidak ikut masuk ke dalam kamar yang digeledah;

- Bahwa setelah itu polisis juga menggeledah pompong yang terdakwa pakai untuk melaut, dipompong itu polisi menemukan barang bukti berupa 2 (buah) plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik minuman Top Coffe. Adapun saat Polisi turun melakukan penggeledahan di pompong, terdakwa tidak ikut turun ke pompong, terdakwa menunggu di atas (dermaga);

- Bahwa saat polisi yaitu saksi Yuri turun ke Pompong untuk melakukan penggeledahan terdakwa tidak ikut turun ke pompong, sesaat setelah saksi Yuri tiba di pompong dia langsung mengambil bungkusan Top Coffe di bawah kakinya yang kemudian dibukanya yang ternyata berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, terdakwa tidak pernah lihat bungkusan Top Coffe itu sebelumnya;

- Bahwa pompong tersebut milik orang lain, terdakwa bekerja pada orang tersebut;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kamar terdakwa dan di pompong bukan milik terdakwa;

- Bahwa celana yang didalamnya berisi sabu yang ada di kamar terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa Saat penggeledahan itu ada saksi Ahmad sebagai Ketua RT, tapi Ketua RT tidak ikut masuk ke kamar, dia hanya berdiri di depan pintu kamar;

- Bahwa Alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lemari terdakwa itu milik terdakwa, alat hisap sabu (bong) itu sudah terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa membeli sabu dari idham seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa sudah sekira 1 (satu) tahun terdakwa mengkonsumsi sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



- Bahwa penghasilan sebulan terdakwa dari melaut sekira Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa biasa memakai sabu di kebun, adapun di kebun juga ada alat untuk menghisap sabu, di rumah terdakwa juga menyimpan alat hisap sabu (bong) nya;
- Bahwa tidak benar apabila ada orang yang sering keluar masuk dan berkumpul di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk menjualkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong)
3. 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
4. 1 (satu) buah bungkusan merk top coffe
5. 1 (satu) buah celana warna hitam
6. 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Baru RT.001 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur;
- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan di kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad R, adapun saksi Ahmad R dan terdakwa berada di luar pintu kamar, kemudian ditemukan 2 klip sabu di dalam kantong celana terdakwa yang digantung di belakang pintu serta alat hisap sabu (bong) di dalam lemari terdakwa, adapun pada saat dilakukan penggeledahan di kamar, saksi Ahmad R dan terdakwa menunggu di luar pintu kamar. Kemudian tim Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan



di pompong yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah yang ditempati terdakwa kemudian ditemukan 2 klip sabu di lantai pompong yang terbungkus plastik top coffe, adapun saat dilakukan pengeledahan di pompong, terdakwa dan saksi Ahmad R tidak ikut turun ke pompong hanya melihat dari atas dengan jarak sekira2 (dua) meter;

- Bahwa Alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lemari terdakwa itu milik terdakwa, alat hisap sabu (bong) itu sudah terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa membeli sabu dari Idham seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa. Adapun terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu;

- Bahwa terdakwa biasa memakai sabu di kebun, adapun di kebun juga ada alat untuk menghisap sabu, di rumah terdakwa juga menyimpan alat hisap sabu (bong) nya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor:SKD/86/III/KES.15/2023 tertanggal 20 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus menerangkan terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.04.23.1478 tanggal pengujian 31 Maret 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. kesimpulan sampel positif/terdeteksi methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki dengan berat bersih total 0,11 gram, disisihkan untuk BPOM 0,02 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Muhammad Syarifuddin Bin Daeng Pawawo (alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara:PDM-34/TJT/07/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Baru RT.001 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Yuri Ardika, saksi Hasan Basri dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung jabung Timur. Bahwa kemudian tim melakukan pengeledahan di kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad R, adapun saksi Ahmad R dan terdakwa berada di luar pintu kamar, kemudian ditemukan 2 klip sabu di dalam kantong celana terdakwa yang digantung di belakang pintu serta alat hisap sabu (bong) di dalam lemari terdakwa, adapun pada saat dilakukan pengeledahan di kamar, saksi Ahmad R dan terdakwa berada di luar pintu. Kemudian tim Satresnarkoba juga melakukan pengeledahan di pompong yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah yang ditempati terdakwa kemudian ditemukan 2 klip sabu di lantai pompong yang terbungkus plastik top coffe, adapun saat dilakukan pengeledahan di pompong, terdakwa dan saksi Ahmad R tidak ikut turun ke pompong hanya melihat dari atas dengan jarak sekira2

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter. Alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lemari terdakwa itu milik terdakwa, alat hisap sabu (bong) itu sudah terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa membeli sabu dari Idham seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa. Adapun terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu. Terdakwa biasa memakai sabu di kebun, adapun di kebun juga ada alat untuk menghisap sabu, di rumah terdakwa juga menyimpan alat hisap sabu (bong) nya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan barang bukti, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki dengan berat bersih total 0,11 gram, disisihkan untuk BPOM 0,02 gram;

Menimbang bahwa terhadap sample barang bukti telah dilakukan pengujian sebagaimana termuat dalam berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor:PP.01.01.5A.5A1.04.23.1478 tanggal pengujian 31 Maret 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander,S.Farm,Apt,M.H. kesimpulan sampel positif/terdeteksi methamphetamine. Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, metamfetamina termasuk juga ke dalam daftar narkoba golongan I;

Menimbang bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Dokter Nomor:SKD/86/III/KES.15/2023 tertanggal 20 Maret 2023 ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus menerangkan terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine, berisi bahwa Terdakwa Terindikasi menggunakan narkoba dengan hasil pemeriksaan urine Positif;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah ternyata dari barang bukti yang ditemukan tidak terlihat terang milik terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad R yang berada di luar pintu saat anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 2 klip sabu, keterangan mana berkaitan dengan keterangan terdakwa yang tidak ikut masuk ke dalam kamar saat dilakukan penggeledahan. Begitu juga saat dilakukan penggeledahan di pompong yang ditemukan 2 klip sabu di dalam plastik top coffe, saksi Ahmad R dan terdakwa hanya menunggu diatas (dermaga) dan tidak ikut naik ke dalam pompong;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, tidak dapat diperoleh pengetahuan dengan jelas apakah sabu yang ditemukan di celana milik terdakwa dan di pompong benar milik terdakwa, mengingat keterangan saksi Ahmad R dan terdakwa tidak melihat secara langsung penggeledahan dan proses ditemukannya sabu tersebut. Adapun terkait alat hisap sabu (bong), terdakwa menerangkan bahwa alat tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuk memakai sabu. Terdakwa sudah memakai sabu sekira 1 (satu) tahun dan terakhir membeli dari Idham pada tanggal 17 Maret 2023 seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali. Selain itu diperkuat juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine dan amphetamine dan ditemukan alat bong (penghisap sabu). Kemudian terhadap barang bukti sabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika sabu diketahui seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka



dengan demikian unsur Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan



tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 085/10777.00.2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh petugas penimbang Ari Basuki dengan berat bersih total 0,11 gram, disisihkan untuk BPOM 0,02 gram, yang merupakan sisa narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan ekonomis maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam, 1 (satu) buah bungkus merk top coffe, 1 (satu) buah celana warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarifuddin Bin Daeng Pawawo (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 g (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus merk top coffe
 - 1 (satu) buah celana warna hitam
 - 1 (satu) buah korek apiuntuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. , Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24